



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jaiian Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053
KOTABUMI - 34512

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 421.9/108/ 11-LU/2016

TENTANG
SURAT IZIN PAUD
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Dasar

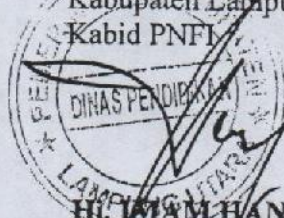
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan nasional
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. INPRES Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pembinaan kesejahteraan Anak
6. INPRES Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
7. Kepmendiknas Nomor 051/2001 tentang Pembentukan direktorat Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)
8. Permohonan izin PAUD “AHMAD YANI” Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama Lembaga : “ PAUD AHMAD YANI “
Alamat Lembaga : Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya
Kabupaten Lampung Utara.
Pimpinan Lembaga : **MARIATINA**
Alamat : Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya
Kabupaten Lampung Utara.
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Pemilik Penyelenggara : **ISNAINI**
Tahapan Perizinan : Izin Operasional
Masa Berlaku Perizinan : 3 Maret 2016 s/d 3 Maret 2017

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 3 Maret 2016
a.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara
Kabid PNFI



H. M. HANAFLI, M.Pd.I
NIP. 19700329200003 1004

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara